



P U T U S A N

NOMOR : 65 / Pid.B / 2017 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Bangli;
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun/ 02 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Bayun, Desa Satra Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 5 Denpasar.
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SD;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat

perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 65/Pen.Pid/2017/PN.Bli tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 65/Pen.Pid/2017/PN.Bli tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 24/BANGLI/12/2017 yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** berupa pidana **Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy DK 2657 QL beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU SETIANA KRISNA DEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 7725 DU beserta kunci kontak, STNK dan BPKB nya.
- 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA warna coklat.
- 1 (satu) buah hp merk OPPO F1S warna putih beserta kotak dan chargernya.
- 1 (satu) buah lampu double disco merk SURYA beserta kotaknya.
- 1 (satu) set speaker aktif ADVANCE warna hitam berikut kotaknya.
- 2 (dua) buah helm merk INK FREEDOM masing-masing warna abu-abu dan hitam.
- 1 (satu) buah kipas angin merk MATSUNICHI.
- 1 (satu) buah minyak wangi merk AXE.
- 1 (satu) buah deodoran merk AXE.
- 1 (satu) buah kalung imitasi.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Uang tunai Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah kalung emas berbentuk rantai akrak kosong dengan berat 14,2 gram di toko emas Borobudur yang beralamat di pertokoan Suci Sarijaya Jln. Hasannudin 56 Denpasar.
- 1 (satu) Nota pembelian mainan polos dengan permata berwarna hijau dengan berat 3 (tiga) gram di toko perhiasan Emas Candra Dita di pertokoan pasar Ubud lantai II No. 5.
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas rante isi plat dengan berat 27 gram di toko emas Ratna yang berlokasi di dalam pasar Ubud.

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Ranem

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) berupa permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-24/BANGLI/12/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

-----Bahwa Ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Rumah Milik Saksi Korban I Wayan Ranem tepatnya di Banjar Bayun, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengambil barang sesuatu berupa Uang Tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung emas berbentuk rantai Skrap kosong dengan berat 14,2 (empat belas koma dua) gram, berikut mainan polos dengan permata berwarna hijau dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai isi plat dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban I Wayan Ranem dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah keluarga keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Terdakwa merupakan anak dari saksi korban I Wayan Ranem dengan NI Komang Asrini, namun sejak bercerai terdakwa tinggal terpisah dan diasuh oleh Ibu Kandung I Wayan Ranem.
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 wita terdakwa yang tinggal ngekos di daerah Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. DK 2657 QL pulang kerumah orang tuanya yaitu saksi I Wayan Ranem di Banjar Bayun, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sesampai terdakwa rumah orang tuanya, terlihat rumah dalam keadaan kosong atau sepi tidak ada orang selanjutnya sambil memperhatikan keadaan sekitar, terdakwa lalu memarkir sepeda motor tersebut halaman rumah lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang mana saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci. Mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi, timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah, terdakwa yang sudah mengetahui grendel pintu yang sudah rusak dengan mudah mendorong pintu dengan cara mendobrak hingga terbuka, setelah terbuka terdakwa dengan leluasa masuk kedalam lalu menuju kamar saksi korban I Wayan Ranem dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu, terdakwa lalu membuka lemari plastik milik saksi korban, saat itu terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) terbungkus dalam kantong plastik, takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan uang tersebut ke saku celana sebelah kanan depan, dan saat itu tanpa sengaja terdakwa juga melihat tas yang berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung emas berbentuk rantai Skrap kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut mainan polos dengan permata berwarna hijau 1 (satu) gelang emas rantai isi plat, perhisan-perhiasan tersebut kemudian terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kiri, selanjutnya seolah pemilik yang sah, terdakwa lalu membawa uang tunai serta perhiasan-perhiasan milik saksi korban I Wayan Ranem berangkat menuju daerah Denpasar.

□ Selanjutnya dengan tanpa ijin dari saksi korban I Wayan Ranem, Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli barang-barang berupa :

- 1 Sepeda Motor Honda Beat DK 7725 DU seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
- 2 Assesoris Sepeda Motor seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergunakan untuk biaya makan sehari – hari.
- 3 Sedangkan perhiasan emas tersebut terdakwa jual salah satunya di Toko I Love Emas di Jalan Gunung Sopotan No.36 B Denpasar Barat, dengan hasil keseluruhan dari penjualan perhiasan emas tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Membayar uang kost sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- 2) Membeli 2 (dua) buah helm sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
- 3) Membeli HP merk OPPO sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah),
- 4) Membeli jam tangan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Membeli kipas angin sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
- 6) Membeli speaker aktif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- 7) Membeli lampu double disco sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
- 8) Membeli 1 (satu) buah kalung imitasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 9) Membeli 1 (satu) buah dompet warna coklat sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah),
- 10) Membeli 1 (satu) buah minyak wangi merk AXE
- 11) Membeli 1 (satu) buah deodoran merk AXE sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 12) Biaya makan sebesar Rp. 1.197.000,- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga hanya tersisa sebesar Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Uang Tunai sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sejumlah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung emas berbentuk rantai Skrap kosong dengan berat 14,2 (empat belas koma dua) gram, berikut mainan polos dengan permata berwarna hijau dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai isi plat dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram tersebut, saksi korban I Wayan Ranem mengalami kerugian sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Perbuatan ia Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2)

KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I;

- ☐ Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- ☐ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017 sekitar Pukul 12.30 di rumah saksi di Banjar Bayun, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi telah kehilangan uang dan perhiasan;
- ☐ Bahwa pada saat itu saksi dan keluarga sedang ke Singaraja dan kembali sekitar Pukul 12.30 Wita. Sesampainya di rumah saksi melihat pintu gerbang sudah terbuka dan setelah masuk melalui pintu depan saksi melihat lampu kamar dalam keadaan menyala, karena sebelumnya lampu mati dan istri saksi melihat kamar dalam keadaan terbuka dan karena curiga istri saksi langsung mengecek lemari plastik dan tas yang diletakkan di lemari tersebut, kemudian setelah di cek uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) dan perhiasan milik istri saksi hilang.
- ☐ Bahwa setelah mengetahui uang dan perhiasan saksi hilang saksi langsung melapor ke polsek Kintamani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Polisi memberitahu bahwa yang mengambil barang-barang saksi telah ditangkap, dan saksi mengetahui adalah Terdakwa yang juga adalah anak kandung saksi;
- Bahwa total kerugian saksi atas kehilangan tersebut kurang lebih sekitar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II,

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 saksi menerima laporan dari saksi I Wayan Ranem bahwa saksi korban kehilangan barang dan uang di rumah saksi korban;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan bersama rekan saksi dan berdasarkan keterangan dari saksi korban dan juga tetangga di sekitar tempat kejadian saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan dari hasil interrogasi terhadap terdakwa , terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan perhiasan milik saksi korban yang juga ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik saksi korban adalah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung dan mainannya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta kunci kontak STNK dan BPKB, 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1S, 1 (satu) buah lampu double disco, 1 (satu) set speaker aktif advance warna hitam, 2 (dua) buah helm merk Ink warna abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah kipas angin , 1 (satu) buah minyak wangi, 1 (satu) buah deodorant, 1 (satu) buah kalung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imitasi, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagian sudah dibelikan sepeda motor Honda beat, sedangkan perhiasan berupa gelang dijual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kalung beserta mainannya dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan perhiasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli HP dan kebutuhan sehari-hari dan sisa dari uang tersebut sebesar Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2017 beralamat di rumah saksi di Banjar Bayun, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi kehilangan uang dan perhiasan;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang ke Singaraja bersama keluarga, dan saat saksi kembali ke rumah saksi melihat pintu gerbang sudah terbuka, kemudian saksi masuk dan melihat lampu kamar menyala. Kemudian saksi bersama suami saksi I Ketut Ranem curiga dan mengecek tas yang diletakkan di depan lemari dan membuka lemari tersebut kemudian saksi melihat uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) dan perhiasan milik saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas serta mainannya dan 1 (satu) buah gelang emas sudah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami saksi langsung melapor ke Polsek Kintamani;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan kabar pelaku sudah ditangkap dan saksi mengetahui pelaku tersebut adalah Terdakwa yang juga merupakan anak tiri saksi;
- Bahwa saat saksi tinggalkan rumah, pintu dalam keadaan terkunci, dan atas kejadian tersebut tidak ada yang rusak di rumah saksi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 31.000.000,- (tigapuluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 Terdakwa datang ke kost saksi di Denpasar untuk meminjam sepeda motor saksi yaitu Honda Scoopy tetapi Terdakwa tidak mengatakan akan kemana;
- Bahwa pada saat sore hari Terdakwa datang ke tempat saksi untuk meminta saksi ikut menjual perhiasan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan darimana mendapatkan perhiasan tersebut dan Terdakwa mengatakan perhiasan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian saksi ikut dengan Terdakwa menjual perhiasan yaitu sebuah gelang emas di I love emas di jalan Gunung Sopotan Denpasar;
- Bahwa setelah sampai di toko emas tersebut gelang tersebut dijual seharga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang tanda tangan di kasir adalah saksi dan juga menggunakan nama saksi karena diminta oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan gelang tersebut, uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa mengatakan uang hasil penjualan gelang tersebut akan digunakan untuk membeli sebuah sepeda motor dan kipas angin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI V

□ Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.

□ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017 Terdakwa datang ke tempat saksi bekerja yaitu di toko I love emas di Jalan Gunung Sopotan No 36 B Denpasar bersama dengan seorang perempuan ;

□ Bahwa kedatangan terdakwa saat itu untuk menjual perhiasan emas yaitu 1 (satu) buah gelang dengan berat 26,78 gram;

□ Bahwa gelang tersebut toko saksi beli seharga Rp. 8.772.914,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

□ Bahwa saksi tidak mengetahui gelang emas tersebut adalah hasil curian;

□ Bahwa saat itu Terdakwa tidak memperlihatkan surat pembelian gelang emas tersebut, namun karena di toko saksi menerima perhiasan tanpa surat-surat maka toko saksi menerima perhiasan yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.

□ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil uang dan perhiasan di rumah bapak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu saksi I Wayan Ranem di Banjar Bayun, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke rumah saksi I Wayan Ranem melalui pintu belakang yang saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan langsung masuk ke kamar saksi I Wayan Ranem dan Terdakwa melihat lemari plastik lalu membuka lemari tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa melihat ada tas dan Terdakwa membuka tas tersebut berisi perhiasan emas 1 (satu) buah kalung dengan mainannya dan 1 (satu) buah gelang emas dan Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dan perhiasan tersebut Terdakwa keluar rumah dan menuju ke Denpasar;
- Bahwa sesampainya di Denpasar Terdakwa langsung menjual perhiasan tersebut di toko emas dan 1 (satu) buah gelang emas dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta 1 (satu) buah kalung emas serta mainannya dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga gunakan untuk membeli alat-alat variasi motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa hasil penjualan perhiasan sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jam tangan seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kipas angin sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), speaker aktif seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Lampu disco seharga Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung imitasi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dompet seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), minyak wangi, deodorant dan untuk biaya hidup;

□ Bahwa sisa dari hasil penjualan perhiasan tersebut sebesar Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

□ Bahwa tidak mendapatkan ijin dari saksi I Wayan Ranem untuk masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy DK 2657 QL beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 7725 DU beserta kunci kontak, STNK dan BPKB nya.
- 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA warna coklat.
- 1 (satu) buah hp merk OPPO F1S warna putih beserta kotak dan chargernya.
- 1 (satu) buah lampu double disco merk SURYA beserta kotaknya.
- 1 (satu) set speker aktif ADVANCE warna hitam berikut kotaknya.
- 2 (dua) buah helm merk INK FREEDOM masing-masing warna abu-abu dan hitam.
- 1 (satu) buah kipas angin merk MATSUNICHI.
- 1 (satu) buah minyak wangi merk AXE.
- 1 (satu) buah deodoran merk AXE.
- 1 (satu) buah kalung imitasi.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Uang tunai Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah kalung emas berbentuk rantai akras kosong dengan berat 14,2 gram di toko emas Borobudur yang beralamat di pertokoan Suci Sarijaya Jln. Hasannudin 56 Denpasar.
- 1 (satu) Nota pembelian mainan polos dengan permata berwarna hijau dengan berat 3 (tiga) gram di toko perhiasan Emas Candra Dita di pertokoan pasar Ubud lantai II No. 5.
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas rante isi plat dengan berat 27 gram di toko emas Ratna yang berlokasi di dalam pasar Ubud.

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017 Terdakwa mengambil uang dan perhiasan di rumah saksi I Wayan Ranem dan Saksi Ni Kadek Sriwitami di Banjar Bayun, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar saat itu saksi I Wayan Ranem dan keluarga sedang pergi ke Singaraja dan keadaan rumah kosong, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui pintu belakang tanpa terdakwa merusak pintu tersebut karena gerendel pintu sudah rusak;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan langsung masuk ke kamar saksi I Wayan Ranem dan Terdakwa melihat lemari plastik lalu membuka lemari tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) dan Terdakwa juga melihat ada tas dan Terdakwa membuka tas tersebut berisi perhiasan emas 1 (satu) buah kalung dnegan mainannya dan 1 (satu) buah gelang emas dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil perhiasan tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil uang dan perhiasan tersebut Terdakwa keluar rumah dan menuju ke Denpasar dan langsung menjual perhiasan tersebut di toko emas dan 1 (satu) buah gelang emas dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta 1 (satu) buah kalung emas serta mainannya dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga gunakan untuk membeli alat-alat variasi motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar hasil penjualan perhiasan sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jam tangan seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kipas angin sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), speaker aktif seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Lampu disco seharga Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung imitasi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dompet seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), minyak wangi, deodorant dan untuk biaya hidup;
- Bahwa benar sisa dari hasil penjualan perhiasan tersebut sebesar Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa benar tidak mendapatkan ijin dari saksi I Wayan Ranem untuk masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa benar atas kehilangan tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Ad. 1. Tentang unsur “**Barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembelar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung-jawab, dan terdakwa **TERDAKWA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama **“barang siapa”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur ” ***Dengan Sengaja mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***” :

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan diperkuat barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017 bertempat di Banjar Bayun, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Terdakwa mengambil uang dan perhiasan milik Saksi I Wayan Ranem dan Saksi Ni Kadek Sriwitami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat itu Terdakwa Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke rumah saksi I Wayan Ranem melalui pintu belakang yang saat itu dalam keadaan terkunci, karena pada saat itu saksi korban sedang ke Singaraja bersama keluarga dan pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan mudah karena grendel pintu tersebut sudah rusak dan Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi I Wayan Ranem dan Terdakwa melihat lemari plastik lalu membuka lemari tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa melihat ada tas dan Terdakwa membuka tas tersebut berisi perhiasan emas 1 (satu) buah kalung dnegan mainannya dan 1 (satu) buah gelang emas dan Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan menuju ke Denpasar dan langsung menjual perhiasan tersebut di toko emas dan 1 (satu) buah gelang emas dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta 1 (satu) buah kalung emas serta mainannya dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa uang yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga gunakan untuk membeli alat-alat variasi motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari, sedangkan hasil penjualan perhiasan sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jam tangan seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kipas angin sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), speaker aktif seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Lampu disco seharga Rp. 120.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duapuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung imitasi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dompet seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), minyak wangi, deodorant dan untuk biaya hidup dan sisa dari hasil penjualan perhiasan tersebut sebesar Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa mengambil beberapa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan milik dari Saksi I Wayan Ranem dan Saksi Ni Kadek Sriwitami, dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ***“unsure mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “ jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus adalah pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, contohnya hubungan keluarga dengan orangtua dan anak kandung, sedangkan keluarga semenda dalam garis lurus adalah pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, contohnya hubungan antara seseorang diantara suami istri dengan keluarga sedarah dari yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan perhiasan berupa kalung dan gelang tersebut adalah milik dari Saksi I Wayan Ranem yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan Saksi Ni Kadek Sriwitami yang merupakan ibu tiri dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur

“jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua: ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy DK 2657 QL beserta kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ni Putu Septiana Krisna Dewi yang dipinjam Terdakwa untuk ke rumah saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ni Putu Septiana Krisna Dewi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 7725 DU beserta kunci kontak, STNK dan BPKB nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA warna coklat.
- 1 (satu) buah hp merk OPPO F1S warna putih beserta kotak dan chargernya.
- 1 (satu) buah lampu double disco merk SURYA beserta kotaknya.
- 1 (satu) set speaker aktif ADVANCE warna hitam berikut kotaknya.
- 2 (dua) buah helm merk INK FREEDOM masing-masing warna abu-abu dan hitam.
- 1 (satu) buah kipas angin merk MATSUNICHI.
- 1 (satu) buah minyak wangi merk AXE.
- 1 (satu) buah deodoran merk AXE.
- 1 (satu) buah kalung imitasi.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Uang tunai Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah kalung emas berbentuk rantai akrap kosong dengan berat 14,2 gram di toko emas Borobudur yang beralamat di pertokoan Suci Sarijaya Jln. Hasannudin 56 Denpasar.
- 1 (satu) Nota pembelian mainan polos dengan permata berwarna hijau dengan berat 3 (tiga) gram di toko perhiasan Emas Candra Dita di pertokoan pasar Ubud lantai II No. 5.
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas rante isi plat dengan berat 27 gram di toko emas Ratna yang berlokasi di dalam pasar Ubud.

Oleh karena barang bukti tersebut Terdakwa beli dengan uang yang diambil dari Saksi I Wayan Ranem dan hasil dari penjualan perhiasan milik saksi I Wayan Ranem, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Wayan Ranem;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban I Wayan Ranem

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- ☐ Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi korban I Wayan Ranem;
- ☐ Saksi I Wayan Ranem telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan di persidangan juga meminta agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum masih terlalu berat, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan yang selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keluarga**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy DK 2657 QL beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada Saksi Ni Putu Septiana Krisna Dewi
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 7725 DU beserta kunci kontak, STNK dan BPKB nya.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA warna coklat.
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO F1S warna putih beserta kotak dan chargernya.
 - 1 (satu) buah lampu double disco merk SURYA beserta kotaknya.
 - 1 (satu) set speaker aktif ADVANCE warna hitam berikut kotaknya.
 - 2 (dua) buah helm merk INK FREEDOM masing-masing warna abu-abu dan hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kipas angin merk MATSUNICHI.
- 1 (satu) buah minyak wangi merk AXE.
- 1 (satu) buah deodoran merk AXE.
- 1 (satu) buah kalung imitasi.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Uang tunai Rp. 6.418.000,- (enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah kalung emas berbentuk rantai akras kosong dengan berat 14,2 gram di toko emas Borobudur yang beralamat di pertokoan Suci Sarijaya Jln. Hasannudin 56 Denpasar.
- 1 (satu) Nota pembelian mainan polos dengan permata berwarna hijau dengan berat 3 (tiga) gram di toko perhiasan Emas Candra Dita di pertokoan pasar Ubud lantai II No. 5.
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas rante isi plat dengan berat 27 gram di toko emas Ratna yang berlokasi di dalam pasar Ubud.

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Ranem;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 Oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI, M., SH** dan **HARRY SURYAWAN, SH,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, SH,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NI KADEK JANAWATI, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

MADE HERMAYANTI .M., SH

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH

HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

ttd

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, SH,MH

Catatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima isi Putusan pengadilan Negeri Bangli Nomor : 65/ Pid.B/2017/PN.Bli tertanggal 29 Januari 2018 ;-----
- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding tidak dipergunakan, maka terhadap Putusan pengadilan Negeri Bangli Nomor : 65/ Pid.B/2017/PN.Bli tertanggal 29 Januari 2018 telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Pebruari 2018;-----

Panitera Pengganti

ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi,S.H,M.H

Untuk salinan yang resmi
Panitera

Luh Putu Kusuma Dewi,S.H,M.H
Nip : 196804011994032005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)